



PUTUSAN

Nomor : 173 / B / 2016 / PT.TUN.JKT.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta yang berwenang memeriksa dan memutus sengketa Tata Usaha Negara pada tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam sengketa antara : -----

KEPALA KANTOR PERTANAHAN KOTA PONTIANAK, berkedudukan di

Jalan Jenderal A. Yani Nomor 1 Kota Pontianak ; -----

Dalam hal ini memberikan kuasa hukum kepada : -----

1. Drs. Z.A. MARWAN FIDIA, S.H ; -----

Kepala Seksi Sengketa, Konflik dan Perkara Pertanahan pada Kantor Pertanahan Kota Pontianak;-----

2. SUPIRAN, SE ; -----

Kepala Sub. Seksi Perkara Pertanahan pada Kantor Pertanahan Kota Pontianak;-----

3. URAY IRFAN, SS.T ; -----

Kepala Sub. Seksi Sengketa dan Konflik Pertanahan pada Kantor Pertanahan Kota Pontianak;-----

4. ABDUL KARIM LESMANA, S.H ; -----

Kepala Sub. Seksi Pengaturan Tanah Instansi Pemerintah pada Kantor Pertanahan Kota Pontianak;-----

5. YUSMIADI NOEGROHO ; -----

Staf Sub. Seksi Perkara Pertanahan pada Kantor Pertanahan Kota Pontianak;-----

Kesemuanya beralamat di Kantor Pertanahan Kota Pontianak Jalan Ahmad Yani No. 1 Pontianak, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : 19/600.14/61.71/II/2016, tanggal 16 Februari 2016, selanjutnya disebut sebagai pihak **TERGUGAT / PEMBANDING** ; ----

Hal 1 dari 8 hal. Put. No. 173 / B / 2016 / PT.TUN.JKT



M E L A W A N

YUSRAL SUPIT, SE.,S.Pd, Warga Negara Indonesia, pekerjaan wiraswasta,
bertempat tinggal di KP Bulak No. 29 RT/RW 003/016, Kelurahan
Klender, Kecamatan Duren Sawit, Jakarta Timur ; -----
Dalam hal ini memberikan kuasa kepada :-----

1. FRANKY LATUMANUWY, S.H;-----
2. DJULIFEN, S.H;-----

Kesemuanya warga negara Indonesia, pekerjaan Advokat /
Konsultan Hukum yang berkantor di FRANKY & PARTNERS Law
Office Perkantoran Sentra Bisnis Blok SS 18/8 Kota Harapan Indah –
Bekasi, berdasarkan Surat Kuasa Khusus No. 2/SK-
Band.Tun/FP/V/2016 tertanggal 30 Mei 2016, selanjutnya disebut
sebagai pihak **PENGUGAT / TERBANDING** ; -----

Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta, telah membaca : -----

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta
tertanggal 29 Juni 2016 Nomor : 173/B/2016/PT.TUN.JKT., tentang
Penunjukan Susunan Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus
sengketa ini;-----
2. Salinan Resmi Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Palangkaraya
tanggal 12 Mei 2016 Nomor : 07/G/2016/PTUN-PTK yang dimohonkan
banding;-----
3. Berkas perkara Nomor : 07/G/2016/PTUN-PTK dan surat-surat lain yang
berkaitan dengan sengketa ini ;-----

TENTANG DUDUKNYA SENGKETA

Bahwa Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta mengambil alih
semua keadaan mengenai duduk sengketa yang tercantum dalam Putusan
Pengadilan Tata Usaha Negara Pontianak tanggal 12 Mei 2016 Nomor:
07/G/2016/PTUN-PTK dalam sengketa antara para pihak tersebut, yang
amarnya berbunyi sebagai berikut :-----

Hal 2 dari 8 hal. Put. No. 173 / B / 2016 / PT.TUN.JKT



----- MENGADILI : -----

DALAM EKSEPSI:

Menyatakan eksepsi-eksepsi Tergugat tidak diterima untuk seluruhnya;-----

DALAM POKOK PERKARA :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;-----
2. Menyatakan batal obyek sengketa berupa Sertipikat Hak Milik Nomor 12016, Kelurahan Parit Tokaya Tanggal 12 April 2000, Surat Ukur Nomor 872/P.Tokaya/2000 tertanggal 15 Maret 2000, yang terletak saat ini di Jalan Ade Irma Suryani Dalam RT001/RW 34, Kelurahan Benua Melayu Darat, Kecamatan Pontianak Selatan, Kota Pontianak, Luas 948M² terakhir tercatat atas nama Deny Trisno;-----
3. Mewajibkan Tergugat untuk mencabut obyek sengketa berupa Sertipikat Hak Milik Nomor 12016, Kelurahan Parit Tokaya Tanggal 12 April 2000, Surat Ukur Nomor 872/P.Tokaya/2000 tertanggal 15 Maret 2000, yang terletak saat ini di Jalan Ade Irma Suryani Dalam RT001/RW 34, Kelurahan Benua Melayu Darat, Kecamatan Pontianak Selatan, Kota Pontianak, Luas 948M² terakhir tercatat atas nama Deny Trisno;-----
4. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 289.000 (Dua Ratus Delapan Puluh Sembilan Ribu Rupiah);-----

Bahwa Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Pontianak Nomor: 07/G/2016/PTUN-PTK tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada tanggal 12 Mei 2016 dengan dihadiri oleh Penggugat Prinsipal dan Kuasa Hukumnya serta dihadiri pula Kuasa Hukum Tergugat ; -----

Bahwa terhadap Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Pontianak tersebut, Tergugat / Pembanding mengajukan permohonan banding pada tanggal 25 Mei 2016, sesuai dengan Akta Permohonan Banding yang dibuat dan ditanda tangani oleh Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Pontianak

Hal 3 dari 8 hal. Put. No. 173 / B / 2016 / PT.TUN.JKT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Tergugat / Pembanding, permohonan banding mana telah diberitahukan kepada pihak lawan pada tanggal 25 Mei 2016; -----

Bahwa Tergugat / Pembanding telah menyerahkan Memori Banding tertanggal 7 Juni 2016 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Pontianak pada tanggal 7 Juni 2016, Memori Banding mana telah diberitahukan dan diserahkan kepada pihak lawan pada tanggal 7 Juni 2016 ;

Bahwa pihak Penggugat / Terbanding telah menyerahkan Kontra Memori Banding tertanggal 13 Juni 2016 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Pontianak pada tanggal 14 Juni 2016, Kontra Memori Banding mana telah diberitahukan dan diserahkan kepada pihak lawan pada tanggal 14 Juni 2016 ; -----

Bahwa kepada para pihak telah diberi kesempatan untuk melihat dan memeriksa berkas sengketa sebelum dikirim ke Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta dengan Surat Pemberitahuan Untuk Melihat Berkas (Inzage) masing-masing pada tanggal 27 Mei 2016 ; -----

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud gugatan adalah sebagaimana terurai dalam surat gugatan yang pada intinya menuntut agar sertifikat tanah milik No. 12016 tertanggal 12 April 2000 atas nama terakhir Deni Sutrisno tersebut bukti P.1 dinyatakan batal/tidak sah; -----

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan tersebut diatas Pengadilan Tingkat Pertama telah menjatuhkan putusan yang pada intinya mengabulkan gugatan Penggugat/Terbanding, oleh karenanya pihak Tergugat/Pembanding menyatakan banding seperti dalam sengketa perkara ini; -----

Hal 4 dari 8 hal. Put. No. 173 / B / 2016 / PT.TUN.JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa sengketa perkara ini telah di putus pada tanggal 12 Mei 2016 dan kemudian pihak Tergugat/Pembanding selaku pihak yang kalah mengajukan banding pada tanggal 25 Mei 2016, maka menurut perhitungan Pengadilan banding telah diajukan masih dalam tenggang waktu sebagaimana diatur dalam Pasal 123 Undang-Undang No. 51 Tahun 2009 perubahan ke dua Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, oleh karenanya permohonan banding secara formal harus dinyatakan untuk diterima; -----

DALAM EKSEPSI :

Menimbang, bahwa melalui jawabannya pihak Tergugat/Pembanding telah mengajukan Eksepsi yang pada intinya : -----

- Eksepsi kewenangan Absolut ; -----
- Eksepsi gugatan telah diajukan dalam keadaan telah lewat waktu; -----
- Eksepsi tentang kepentingan Penggugat/Terbanding; -----
- Eksepsi tentang sifat sertifikat selaku keputusan Tata Usaha Negara; ---

Menimbang, bahwa setelah mempelajari dengan seksama berkas khususnya putusan yang berisi dalil-dalil para pihak, bukti-bukti yang diajukan serta pendapat Pengadilan Tingkat Pertama dalam mempertimbangkan dan memutus tentang Eksepsi khususnya mengenai kompetensi Absolut dari Peradilan Tata Usaha Negara dan kepentingan dari pihak Penggugat/Terbanding, maka Pengadilan Banding tidak sependapat dengan Pengadilan Tingkat Pertama; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil gugatan pada huruf D tentang alasan-alasan gugatan angka 3 sampai dengan angka 7, ternyata pihak Penggugat/Terbanding mengakui bahwa alas hak yang dipakai dalam

Hal 5 dari 8 hal. Put. No. 173 / B / 2016 / PT.TUN.JKT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengajukan gugatan adalah atas dasar uraian riwayat tanah sampai dengan yang terakhir dimiliki oleh M. Saidi, kemudian diserahkan kepada Penggugat/Terbanding pada tanggal 30 Oktober 2010 dengan Surat Pernyataan; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tentang riwayat tanah dalam sertifikat yang menjadi obyek gugatan tersebut diatas Pengadilan Banding berpendapat alas hak Penggugat/Terbanding yang hanya berupa Surat Pernyataan penyerahan tanah tidak dapat dipakai sebagai alasan gugatan karena Surat Pernyataan tanah belum berakibat berpindahnya obyek tanah kepada pihak Penggugat/Terbanding, selain dari pada itu oleh karena ternyata penyerahan tanah dilakukan pada tanggal 30 Oktober 2010 sedangkan Sertifikat Tanah yang menjadi obyek gugatan telah terbit terlebih dahulu yaitu pada tanggal 12 April 2000 sebelum penyerahan tanah dilakukan, maka Pengadilan banding juga berpendapat pada saat terbitnya sertifikat yang menjadi obyek gugatan pihak Penggugat/Terbanding belum mempunyai kepentingan hukum, oleh karena itu seharusnya Eksepsi tentang kepentingan hukum dari pihak Penggugat/Terbanding harus dibenarkan oleh Pengadilan; -----

Menimbang, bahwa selain dari pada itu apabila berdasarkan uraian riwayat tanah beserta bukti-bukti yang mendukungnya ternyata pihak Penggugat/Terbanding merasa dirugikan kepentingannya seharusnya dilakukan pembuktian secara perdata yang secara absolut tidak menjadi kewenangan Peradilan Tata Usaha Negara ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan rangkaian pertimbangan hukum tentang eksepsi kewenangan absolut dan eksepsi tentang kepentingan dari pihak Penggugat/Terbanding yang dibenarkan oleh Pengadilan Banding,

Hal 6 dari 8 hal. Put. No. 173 / B / 2016 / PT.TUN.JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maka seharusnya gugatan dinyatakan tidak dapat diterima dan kepada Penggugat/Terbanding sebagai pihak yang kalah harus dihukum untuk membayar biaya perkara serta eksepsi lainnya dan pokok perkara tidak perlu dipertimbangkan lagi ; -----

Mengingat peraturan Perundang-undangan yang berlaku khususnya Pasal 53 ayat 1 dan Pasal 77 ayat 1 dan ayat 2 Undang-undang No. 51 tahun 2009 perubahan ke dua Undang-undang No. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara; -----

MENGADILI

- Menerima permohonan banding dari Tergugat/Pembanding ; -----
- Membatalkan putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Pontianak No. 07/G/2016/PTUN.PTK yang dimohonkan banding ; -----

MENGADILI SENDIRI

- Menerima Eksepsi dari Tergugat/Pembanding tentang kewenangan Absolut dan kepentingan pihak Penggugat/Terbanding; -----
- Menyatakan gugatan Penggugat/Terbanding tidak dapat diterima; -----
- Menghukum Penggugat/Terbanding untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 250.000,- (Dua ratus lima puluh ribu rupiah) ; -----

Demikianlah sengketa ini diputus dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta pada hari Senin, tanggal 19 September 2016 oleh kami H. SUGIYA, S.H., MH. Hakim Tinggi pada Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta sebagai Ketua Majelis, RIYANTO, S.H. dan KETUT RASMEN SUTA, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Ketua Majelis Hakim tersebut di atas dan didampingi Hakim-Hakim Anggota, dengan dibantu oleh

Hal 7 dari 8 hal. Put. No. 173 / B / 2016 / PT.TUN.JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

CATUR WAHYU WIDODO, S.H., MH. sebagai Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh para pihak yang bersengketa maupun kuasa hukumnya.

KETUA MAJELIS

HAKIM-HAKIM ANGGOTA

1. RIYANTO, S.H.

H. SUGIYA, S.H., MH.

2. KETUT RASMEN SUTA, S.H.

PANITERA PENGGANTI

CATUR WAHYU WIDODO, S.H., MH.

Perincian Biaya Perkara :

1. Surat Pemberitahuan	Rp. 40.500,-
2. A T K	Rp. 45.000,-
3. Redaksi	Rp. 5.000,-
4. Materai.....	Rp. 6.000,-
5. Biaya Proses Banding	Rp. 153.500,- +
Jumlah	Rp. 250.000,-

Terbilang : (Dua ratus lima puluh ribu rupiah).

Hal 8 dari 8 hal. Put. No. 173 / B / 2016 / PT.TUN.JKT